

Research Article

Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia

Henri Shalahuddin¹, Fajrin Dzul Fadhlil², Muhammad Sofian Hidayat³

1. Universitas Darussalam Gontor, henri_sa@yahoo.com
2. Universitas Darussalam Gontor, fajrindzulf@gmail.com
3. Universitas Darussalam Gontor, muhammadsofian1997@unida.gontor.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : March 28, 2023

Revised : April 27, 2023

Accepted : May 24, 2023

Available online : June 21, 2023

How to Cite: Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, and Muhammad Sofian Hidayat. 2023. "Peta Dan Problematika Konsep Moderasi Beragama Di Indonesia". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (2):700-710. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.432.

Abstract. Religious moderation is a central concept discussed in the era of globalization and the industrial revolution. The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in this case makes this idea a solution in creating harmony tolerance between religious communities. However, this idea needs attention because the term moderation itself is a term and concept that emerged in the West, which was influenced by Western perspectives and culture. This description is elaborated using a library research approach and a content analysis method which later finds that in practice and its application several problems are found which ultimately lead to the principle of religious pluralism. The problem of the concept of moderation in religion in Indonesia in this case can be put forward into three issues. First, religious moderation is the new face of religious pluralism, second is the problem of bias in the meaning of religious tolerance, third is the problem of relative truth.

Keywords: Religious Moderation; Tolerance; Religious Pluralism.

Abstrak. Moderasi beragama merupakan konsep yang sentral diperbincangkan di era globalisasi dan revolusi industri. Kementerian agama RI dalam hal ini menjadikan gagasan ini sebagai solusi dalam menciptakan toleransi kerukunan antar umat beragama. Namun gagasan ini perlu diperhatikan sebab istilah moderasi sendiri merupakan istilah dan konsep yang muncul di Barat, yang dipengaruhi cara pandang dan budaya Barat. Uraian ini dijabarkan dengan pendekatan library research dan metode analisis konten yang kemudian menemukan bahwa dalam praktiknya dan penerapannya ditemukan beberapa problem yang pada akhirnya mengarah pada prinsip pluralisme agama. Problematika konsep moderasi beragama di Indonesia dalam hal ini dapat dikemukakan kedalam tiga isu. Pertama moderasi beragama wajah baru pluralisme agama, kedua problem bias makna toleransi beragama, ketiga problem kebenaran yang relative.

Kata kunci: Moderasi Beragama; Toleransi; Pluralisme Agama.

PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan konsep yang sentral diperbincangkan di era globalisasi dan revolusi industri. (Akhmadi, 2019) Sebab gagasan ini dianggap sebagai solusi dalam menciptakan toleransi kerukunan antar umat beragama. Kementerian Agama RI (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 18) pada saat ini menjadikan gagasan moderasi beragama sebagai motor penggerak toleransi yang berimplikasi pada kerukunan hubungan masyarakat intra-agama dan antar agama. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 19) Agus Ahmadi menjelaskan bahwa moderasi mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan serta keterbukaan menerima keberagaman (inklusivisme) (Akhmadi, 2019). Sementara Mahmud Arif menyebut moderasi sebagai arus gerakan untuk memajukan umat Islam. (Mahmud Arif, 2020, p. 9) Namun gagasan ini perlu diperhatikan sebab istilah moderasi sendiri merupakan istilah dan konsep yang muncul di Barat, yang dipengaruhi cara pandang dan budaya Barat. (Ilyas Ba Yunus dan Farid Ahmad, 1991, p. 54)

Moderasi dalam pandangan Barat dimaknai sebagai sikap keterbukaan dan penerimaan terhadap cara pandang Barat. (Jhon L. Esposito, 2012, p. 6) Hal ini dijelaskan oleh Angel Rabasa sikap ini berposisi mendukung demokrasi, persamaan gender, HAM, kebebasan beragama, menghormati perbedaan, menerima sumber hukum selain dari agama dan khususnya menentang terorisme serta kekerasan yang mendasar. (Hamid Fahmi Zarkasyi, 2012, p. 183) Dalam penjelasan lain Yamin Zakaria menyebutnya sebagai Neo Modernis dengan sikap liberal, modern, dan berfikir bebas. (Jhon L. Esposito, 2012, p. 36) Sejalan dengan uraian diatas dapat difahami bahwa moderasi beragama sarat akan pengaruh ideologi Barat, semisal gagasan pluralisme agama yang menyatakan semua agama sama dan semua agama bersifat relative menuju kebenaran yang sama. (Hick, 1989, p. 36) Maka dari itu perlu adanya pendalaman makna dan istilah moderasi yang di arusutamakan kementerian agama, hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian khusus masyarakat dalam mengawal konsepsi moderasi beragama di Indonesia.

Dalam Islam istilah yang sering disebut semakna dengan gagasan moderasi adalah konsep *washatiyah*. Hasan Habannakah menggambarkan tentang *washatiyah* seperti titik puncak pertengahan pada bangunan piramida, dimana posisi itu merupakan titik temu antara dua garis miring yang berasal sekaligus mengarah pada jalur berlawanan. (Maidani, 1996, p. 13) Menguraikan hal ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa *washatiyah* bukan dimaknai sebagai ketidak jelasan atau tidak tegas terhadap sesuatu, namun *washatiyah* merupakan sikap aktif yakni adil dalam arti mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. (M Quraish Shihab, 2020, p. xi) Ini yang kemudian perlu dikemukakan dan dijadikan sebagai kaca mata melihat dan mengawal gagasan moderasi beragama di Indonesia.

Termasuk di bidang pendidikan, Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, masih memiliki beberapa problematika terkait pendidikan khususnya pendidikan Islam. Pendidikan karakter yang ditopang oleh pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan sama-sama membantu warga Indonesia dan peserta didik dalam mengenal dan mewujudkan moderasi beragama. (Hafsah dkk., 2023)

Artikel ini berupaya mengemukakan peta konsep moderasi beragama di Indonesia dan kemudian menelaah lebih lanjut terkait gagasan ini. Selanjutnya

penulis menemukan tiga problematika yang terdapat didalamnya. Pertama moderasi beragama sarat akan ideologi pluralisme agama, kedua problem bias makna toleransi beragama, ketiga problem kebenaran yang relative. Meskipun telah banyak ditemukan penelitian dan pembahasan terkait dengan tema dan objek penelitian moderasi beragama. Penulis belum menemukan penelitian dan pembahasan khusus yang mengemukakan peta konsep moderasi beragama dan mengemukakan problematika yang muncul di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan library research dan metode analisis konten. (Tobroni, 2003, p. 71) Penjelasan terkait dengan peta dan problematika moderasi beragama di Indonesia dalam artikel ini, diuraikan secara structural. Diawali dengan uraian terkait dengan defenisi moderasi baik secara bahasa dan istilah, kemudian diteruskan dengan uraian peta konsep moderasi beragama di Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan problematika konsep moderasi beragama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Moderasi

Secara etimologi moderasi berasal dari bahasa Inggris 'Moderation' yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. (Shadily, 2009, p. 384) Sementara dalam bahasa Arab istilah moderasi dikenal dengan sebutan wasatiyah. Seperti terdapat di Mu'jam Maqayis, Ibnu Faris menyampaikan yang dimaksud dengan *wasatiyah* itu merupakan sesuatu yang menunjukkan pada keadilan dan tengah-tengah. (Faris, 1979, p. 108) Pakar bahasa Raghil Al-Asfahani mengatakan *wasatiyah* yang berasal dari kata wasat yakni sesuatu yang berada di antara dua ekstrimitas, sementara yang berasal dari awsat memiliki arti titik tengah. (Al-Isfahani, n.d., p. 879)

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin '*moderatio*' yang berarti kesedangan (tidak berlebih dan berkurang). Moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, pp. 15-16) Dalam KBBI kata adil diartikan *pertama* tidak berat sebelah atau tidak memihak, *kedua* berpihak kepada kebenaran, dan *ketiga* sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya.

Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) mengartikan moderasi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. (Walzer, 1997) Sedangkan Bhanu Viktorahadi, menekankan bahwa memahami makna moderasi, harus didukung cakrawala pengetahuan yang luas, sikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan beragama. Dalam arti lain, moderasi setara dengan sikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. (Rifki Rosyad, M. Taufiq Rahman, Paelani Setia, Mochamad Ziaul Haq, 2022, p. 70)

Kemudian moderasi beragama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia lewat buku yang disusun berjudul Moderasi Beragama. Dimaknai sebagai

kepercayaan diri terhadap substansi (esensi) ajaran agama yang dianutnya, dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir agama. Dalam artian moderasi agama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, dan sinergi dari kelompok keagamaan yang berbeda. Kata moderasi yang bentuk bahasa latinnya *moderatio* berarti kesedangan, juga berarti penguasaan terhadap diri. Dalam bahasa inggris disebut moderation yang sering dipakai dalam arti *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (ketidak-berpihakan). Secara umum, moderat berarti mengutamakan keseimbangan terkait keyakinan, moral, dan perilaku (watak). (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, pp. 14-15)

Beberapa mufasssir Indonesia diantaranya Hamka, Hasbi dan Quraish Shihab turut mengemukakan pendapat tentang definisi istilah moderasi. Makna yang disepakati oleh ketiganya, adalah *wasatiyah*. Quraish Shihab mendefinisikan secara etimologi bahwa kata *wasatiyah* dengan makna ditengah-tengah, bagus, pilihan, adil, seimbang, dan terpuji. Sementara secara terminologi, Quraish Shihab memaknainya dengan sikap keberagaman yang dengan tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Ketidakberpihakan inilah yang menjadikan manusia berlaku adil sehingga dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Bahkan, ia menggambarkan moderasi seperti posisi Ka'bah yang berada di pertengahan bumi. (Muhammad Quraish Shihab, n.d., p. 415) Namun kemudian Quraish Shihab menegaskan pendapatnya bahwa *washatiyah* bukan dimaknai sebagai ketidak jelasan atau tidak tegas terhadap sesuatu, namun *washatiyah* merupakan sikap aktif yakni adil dalam arti mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. (M Quraish Shihab, 2020, p. xi)

Definisi yang dikemukakan oleh Qurays Shihab tidak jauh berbeda dengan pernyataan Hamka. Dengan memaknai moderasi dengan pertengahan, tidak terpaku kepada dunia saja, juga tidak semata-mata mementingkan rohani semata. Ia menegaskan moderasi beragama adalah posisi seimbang antara keduanya. (Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), 2015, p. 274) Hasby As-Shiddiqy Juga memiliki pendapat yang sama dengan Hamka. Menurutnya, moderasi adalah sikap yang seimbang, tidak hidup berlebih-lebihan dalam beragama (ekstrem) dan tidak pula termasuk orang yang terlalu kurang dalam menunaikan kewajiban agama. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2016, p. 129)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama di Indonesia, dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 18) Dalam hal ini moderasi beragama harus difahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama yang eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama lain secara inklusif. Dengan begitu moderasi beragama akan menjadi solusi dalam menengahi dua kutub ekstrem kanan dan ekstrem kiri, yang kemudian mengancam kebhinekaan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 18)

Peta Konsep Moderasi Beragama di Indonesia

Gagasan moderasi beragama di Indonesia, merupakan program besar kementerian agama RI. Hal Ini dapat dilihat dari komitmen kementerian agama dalam mempropagandakan konsep ini keseluruh wilayah Indonesia, yang dipercaya sebagai kunci terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. (Lukman Hakim

Saifuddin, 2019, p. 18) Gagasan ini memiliki konsep yang mumpuni perumusannya dalam mengapresiasi keragaman dan keberagaman Indonesia. Lukman Hakim Saifuddin mantan Menteri Agama RI periode 2014-2019 mengemukakan empat konsep dalam gagasan moderasi beragama kementerian agama RI. Pertama, komitmen kebangsaan yang menjadi indikator kemoderatan cara pandang dan sikap seseorang. Kedua, toleransi sebagai sikap/sifat menghargai dan membolehkan suatu pendirian pendapat pandangan kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian dirinya sendiri. (W.J.S Poerwadarminta, 1986, p. 184) Ketiga, anti kekerasan atau anti radikalisme. Keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 43) Dengan begitu jelas bahwa gagasan ini merupakan konsep besar yang disiapkan untuk penyesuaian perilaku beragama di Indonesia yang kemudian menciptakan kerukunan antar agama.

Pertama, komitmen kebangsaan sebagai indikator untuk melihat cara pandang sikap, dan praktik beragama seseorang. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 43) komitmen ini diterapkan sebagai kaca mata melihat sikap dan perilaku seseorang dalam mempraktikkan ajaran agama, agar selaras dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu komitmen kebangsaan merupakan tolok ukur kesetiaan seseorang terhadap negara dengan menunjukkan sikap penerimaan dan tidak menolak ideologi Pancasila dan sikap nasionalisme. Dalam ruang lingkup komitmen kebangsaan mengamalkan ajaran agama adalah sama halnya dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 43) Dimana dalam komitmen kebangsaan seluruh warga negara dituntut untuk menciptakan kepedulian dalam merawat nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai ini berupa agama, adat istiadat dan budaya, yang merupakan ciri dan kekhasan Indonesia dengan keberagaman agama adat dan budaya. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 10)

Komitmen kebangsaan mengarusutamakan Pancasila dan sikap nasionalisme bangsa. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 16) Hal ini sebagaimana tertuang dalam konstitusi UUD 1945, yang mengutamakan nilai kebinekaan dan persatuan antar masyarakat suku dan agama. Komitmen ini sejatinya menginginkan agar terciptanya kerukunan antar masyarakat yang multicultural dibawah naungan negara, artinya posisi nasionalisme harus dikedepankan dalam beragama. Komitmen kebangsaan juga menginginkan keadilan dan keberimbangan, hal ini ditujukan sebagai basis sikap masyarakat dalam mempraktikkan berbagai konsep seperti, keadilan dan keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kepentingan individual dan komunal, antara keharusan dan kerelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, dan antara masa lalu dan masa depan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 19) Dengan begitu komitmen kebangsaan merupakan basis moderasi beragama yang kemudian memunculkan trend baru dalam beragama, trend yang bertujuan menjaga kerukunan dan aspek kebangsaan menjadi arus utama basis perilaku beragama di masyarakat.

Kedua, konsep toleransi sebagai sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun berbeda dengan apa yang pribadi yakini. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 18) Secara istilah toleransi berasal dari bahasa latin *tolerare* yang artinya sabar membiarkan sesuatu, serta menahan diri. (Amran Suadi, 2021, p. 128) kata ini kemudian diserap kedalam bahasa Inggris dalam bentuk *tolerance* yang

dimaknai sebagai kesediaan untuk menerima atau juga dimaknai sebagai membiarkan seseorang melakukan sesuatu yang engkau tidak setuju atau tidak sukai. (Amran Suadi, 2021, p. 128) Makna ini yang kemudian dijadikan basis toleransi dalam konsep moderasi beragama di Indonesia. Istilah toleransi kemudian menjadi bias sebab banyak dijadikan sebagai istilah yang mengakomodir perilaku menyimpang dalam hal keagamaan, dengan mengedepankan dimensi pularisme didalamnya.

Dimensi makna toleransi diterjemahkan sebagai istilah pluralisme. (Khalid Rahman, 2020, p. 16) Makna ini dikemukakan ditengah masyarakat bahwa pluralisme adalah sikap toleransi yang terletak didalam hati dan terjewantahkan dalam perilaku. Sikap ini tidak akan didapat jika hanya mengkaji teori, namun sikap ini akan muncul dan terjewantahkan dalam perilaku jika berbaur dengan masyarakat. (Hanik, 2014) Toleransi dalam konsep ini menjadikan aspek berbaur sebagai indikator ketoleransian. Jika seseorang tidak mampu berbaur dalam hal apapun ia bisa dikategorikan sebagai seorang yang intolerir. Mestinya ada batasan yang dikemukakan dalam toleransi sehingga makna yang berkembang dimasyarakat tidak rancu dan menimbulkan kontroversi dan polemik.

Toleransi dalam ruang lingkup moderasi beragama di Indonesia memiliki dua arah penegasan. Pertama, penegasan pada hubungan intra-agama (internal) dan kedua penegasan pada hubungan antar agama baik dalam ranah sosial dan politik. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 19) Hubungan intra-agama semisal hubungan antar ormas keagamaan dan sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar suatu agama. Sementara hubungan antaragama dapat dilihat dalam hal kesediaan dialog antar agama, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, dan muamalah dengan pemeluk agama lain. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 19) Dengan begitu toleransi dalam konsep moderasi beragama memiliki konsen pada ranah sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.

Sejalan dengan uraian diatas toleransi juga dijadikan fondasi demokrasi. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 44) Dalam moderasi beragama toleransi dijadikan sebagai motor penggerak demokrasi. Hal ini dikarnakan demokrasi tidak akan mampu berjalan jika masyarakat tidak mampu mempraktekkan sikap tolerir terhadap pendapat orang lain. Toleransi kemudian menjadi indikator kematangan demokrasi suatu bangsa, semakin tolerir suatu bangsa maka semakin demokratis bangsa tersebut. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 44)

Ketiga, konsep anti kekerasan dan radikalisme. Moderasi beragama menjadi gagasan dan paham yang ditujukan untuk merubah system sosial dan politik yang melegitimasi kekerasan atas nama agama berupa kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 45) Lebih jelasnya kekerasan yang dimaksud ialah radikalisme dan ekstremisme, berupa sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 29) Dalam hal ini moderasi beragama dijadikan benteng terhadap ancaman ideologi radikalisme dan ekstremisme, dimana gagasan ini mengedepankan sikap adil dan berimbang dalam menyikapi persoalan.

Isu radikalisme dan ekstremisme menjadi perhatian khusus gagasan moderasi beragama. Hal ini disebabkan istilah radikalisme seringkali dikaitkan dengan agama, yang kemudian memunculkan istilah terorisme yang mengancam kebhinekaan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 45) Meskipun demikian moderasi beragama

mengakui bahwa pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait agama, tetapi bisa melekat pada gerakan kelompok manapun. Dalam konsepsi moderasi beragama radikalisme bisa muncul disebabkan persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau kelompok. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 47) Dengan begitu gagasan moderasi berupaya menekan persepsi ketidakadilan dan keterancaman di masyarakat agar mampu menghilangkan bibit kemunculan sikap radikalisme dan ekstremisme. Hal ini diupayakan dengan menegaskan praktik beragama jalan tengah dalam bentuk memperkuat nilai-nilai moral spiritual agama, maupun untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang nirkekerasan.

Keempat, ialah prinsip akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Prinsip ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kesediaan menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 46) Meskipun pada praktiknya sikap ini tidak dijadikan sebagai tolak ukur kemoderatan seseorang, namun hal ini tetap dipertimbangkan sebagai salah satu aspek yang menggambarkan nilai moderat seseorang. Sebab mereka yang moderat cenderung lebih bersikap ramah terhadap tradisi budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran pokok agamanya. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 30) Penitik beratan sikap akomodasi terhadap budaya lokal dalam konsepsi moderasi beragama, bertujuan untuk adanya asimilasi antara budaya dan agama yang kemudian membawa pada konsep integrasi agama dan budaya dalam kehidupan sosial. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 31)

Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal dalam bingkai moderasi beragama, cenderung bias pada arah multikulturalisme. Dalam hal ini multikulturalisme dimaknai sebagai konsep pengelolaan masyarakat sosial yang plural yang memberikan pengakuan baik secara kultural atau politis terhadap kemajemukan budaya masyarakat sekecil apapun kemajemukannya. (Khalid Rahman, 2020, p. 19) Prinsip ini yang kemudian memunculkan dua istilah yang menjadi basis perdebatan dalam bingkai moderasi yaitu, *Indegenous Society* dan *Migrant Society*. (Khalid Rahman, 2020, p. 20) Munculnya dua istilah ini juga terkait erat dengan kepentingan-kepentingan yang bermain dalam ruang public. Kepentingan yang dimaksud ialah kepentingan ekonomi dan politik. Dalam arus ini agama dijadikan alat untuk mencapai suatu kepentingan, yang kemudian disebut dengan istilah “politik identitas”.

Penjelasan keempat konsep moderasi beragama di atas memberikan kejelasan arah dan latar belakang kemunculan gagasan ini. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa perlu konsep moderasi beragama menurut Kemenag RI. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 9) Pertama, bertujuan untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Kedua, keberagaman yang sudah ada sejak lama dan penambahan jumlah manusia diberbagai negri. dan wilayah. Ketiga, sebagai strategi kebudayaan dalam merawat kebhinekaan dan keindonesiaan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 10)

Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia

Problematika konsep moderasi beragama di Indonesia dalam hal ini dapat dikemukakan kedalam tiga isu. Pertama moderasi beragama wajah baru pluralisme

agama, kedua problem bias makna toleransi beragama, ketiga problem kebenaran yang relative.

Problem pertama yang muncul dalam konsep moderasi ialah bias pluralisme agama. Moderasi beragama pada akhirnya mengakomodir ide pluralisme agama, yang menyatakan semua agama sama, dan menyatakan pluralisme adalah tujuan semua agama. (Khalid Rahman, 2020, p. xix) Menurut Jhon hick pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan perwujudan dari realitas yang satu dimana tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainnya. (Hick, 1989, p. 36) Pluralisme agama membuang sikap eksklusif pada setiap agama, dimana sikap ini akan menimbulkan banyak konflik dalam kehidupan beragama. Nurcholis Madjid menyatakan sikap eksklusif dalam melihat agama lain adalah jalan yang salah dan menyesatkan bagi pengikutnya, kemudian ia menyatakan bahwa sikap Inklusif terhadap agama lain merupakan bentuk implisit agama. (Armayanto, 2014, p. 328) Pernyataan ini membawa umat mengakui eksistensi pluralisme sebagai sebuah wacana yang menyajikan kerukunan beragama namun dengan cara mengakui bahkan membenarkan seluruh agama, yang artinya syurga dapat diperoleh siapa saja dari semua kelompok.

Dalam perkembangannya paham pluralisme agama dapat dikelompokkan sesuai pola pemikiran penganutnya, *pertama* kaum skeptis, positivis, dan naturalis, kelompok ini berkata adanya macam-macam agama dengan doktrin yang berbeda-beda itu justru menunjukkan bahwa tidak ada satupun agama yang benar dan layak dipercaya. (Arif, 2018, p. 84) *kedua* kaum relativisme mereka berpendapat bahwa semua agama sama benarnya dan kebenaran bukan monopoli agama tertentu. *ketiga* kaum esensialisme pandangan mereka mengatakan bahwa semua agama pada intinya sama, dan mengatakan bahwa semua agama hanya berbeda formatnya saja namun substansinya sama. *keempat* kaum sinkretisme yang berambisi dengan agenda mempertemukan semua agama-agama, mengambil unsur yang baik dari satu agama dan membuang yang sekiranya buruk untuk dikerjakan. (Arif, 2018, p. 85) Kelompok-kelompok ini pada akhirnya mengacu pada kesimpulan yang sama dimana, seluruh tradisi agama besar adalah sama, semuanya menawarkan keselamatan dan semuanya tidak bersifat final. (Arif, 2018, p. 86)

Gagasan moderasi beragama memiliki kecendrungan arah yang sama dengan konsep pluralisme agama. Isu toleransi, akomodasi budaya lokal dan sikap anti radikalisme menjadi terma yang bias makna dan secara tidak langsung lebih menggambarkan ide pluralisme agama. Dengan begitu perlu perhatian yang khusus terhadap konsep moderasi beragama yang diketengahkan oleh kementerian agama saat ini, sebab jika pada akhirnya konsep moderasi ini membawa pada konsepsi pluralisme agama, maka hal ini harus ditolak sebab ideologi ini tidak sesuai dengan konsepsi UUD 1945. Penolakan ini tidak hanya dilakukan kalangan umat muslim, namun kalangan Nasrani para agamawan Kristiani, baik Katolik maupun Protestan, beranggapan bahwa pluralisme agama adalah penghinaan dan distorsi bagi ajaran Kristus. Kristus sudah dianggap bukan satu-satunya lagi penentu keselamatan manusia. Padahal iman kepada Kristus merupakan inti ajaran Kristen. (Armayanto, 2014, p. 335) Dr. Frank Gaetano Morales, seorang cendekiawan Hindu, juga mengecam keras orang-orang Hindu yang menyamakan agamanya dengan agama lain.

Menurutnya, pernyataan bahwa semua agama adalah sama merupakan doktrin yang sama sekali tidak dikenal dalam agama Hindu tradisional. (Joesoef Sou'yb, 1996, p. 55)

Problem kedua bias makna toleransi beragama. Toleransi beragama dimaknai sebagai sikap bersedia menerima keberagaman dan keanekaragaman agama yang dianut dan dihayati oleh pihak atau golongan kepercayaan lain. Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat pada tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan namun juga dihadapan tuhan yang maha esa berlandaskan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. (Penyusun, 1991, p. 384) Makna ini membawa toleransi tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup sosial kenegaraan dan masyarakat, sikap toleransi kemudian dibawa lebih dalam pada arah teologi, dimana mengakui dan mengakomodasi keyakinan orang lain sederajat dengan keyakinannya di hadapan Tuhan.

Toleransi dimaknai sebagai pluralisme. (Khalid Rahman, 2020, p. 16) Dalam hal ini makan pluralisme dianggap sebagai sikap toleransi yang terletak didalam hati dan terjewantahkan dalam perilaku. Sikap ini muncul dalam perilaku individu jika berbaur dengan masyarakat. (Hanik, 2014) Aspek berbaur menjadi kata kunci dalam istilah ini, pluralisme agama dianggap sebagai sikap bukan ideologi yang menyimpang. Kekeliruan ini dipicu oleh kegagalan dalam memahami makna pluralisme itu sendiri. Kata berbaur juga menjadi istilah yang luas dan tidak memiliki batasan, sementara dalam beragama terkhusus Islam ada batasan-batasan yang tidak bisa dicampuri dan berbaur dengan agama lain.

Selanjutnya toleransi dijadikan sebagai sikap yang mengakomodir bahwa semua agama sama sebab mengajarkan kebaikan pada umatnya. Sikap tolerir harus dilakukan sebagai wujud kerukunan sebab toleransi meyakini adanya kesamaan agama dalam hal ajaran kebaikan. (Khalid Rahman, 2020, p. 18) Dengan begitu jelas sekali bias makna toleransi yang cenderung pada konsep pluralisme, dengan menyatakan semua agama sama hanya berbeda dalam segi lahiriyahnya saja namun hakikatnya mengarah pada satu entitas yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep ini adalah buah dari pemikiran liberalisme barat, dimana inti ajarannya adalah merelatifkan kebenaran pada setiap agama di dunia, sebagai bentuk toleransi. Kaum pluralis berharap tidak ada lagi agama yang mengklaim sebagai agama yang paling benar, karna kebenaran agama-agama merupakan sesuatu yang relative. (Armas, 2004, p. 15)

Ketiga adalah problem kebenaran dalam moderasi beragama. Kebenaran dalam konsepsi moderasi beragama menjadi sesuatu yang relative terutama kebenaran agama, atau yang sering disebut dengan penafsiran agama. Para aktivis keagamaan memberikan kritikan dan kewaspadaan yang nyata yang dihadirkan oleh konsepsi moderasi beragama dalam bingkai pluralisme. Pdt. Stevri Indra Lumintang menyatakan bahwa "pluralisme adalah suatu tantangan sekaligus bahaya yang sangat serius bagi kekristenan". (Stevri Indra Lumintang, 2002, p. 15) kemudian Anis Malik Thoha menjelaskan bahwa "pluralisme agama adalah agama baru oleh karena itu konsep ini sangat berbahaya". (Anis Malik Thoha, 2005, p. 59)

Problem kebenaran dalam konsepsi moderasi beragama dapat dilihat dalam buku *Moderasi Beragama Di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*. Dalam buku ini dituliskan:

Semua agama pada dasarnya mengajarkan pluralisme untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian, setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, mengasihi dan menjauhi kekerasan sebagai ajaran dasar. Inti dari nilai universal dalam konstelasi pluralisme agama ialah paradigma yang mengajarkan bahwa semua agama sama-sama memperjuangkan nilai kemanusiaan karenanya pemahaman kebenaran terletak sejauh mana memberikan kebaikan kepada peradaban manusia. (Khalid Rahman, 2020, p. 36)

Buku ini dengan jelas menyebutkan bahwa pluralisme merupakan ajaran yang diajarkan oleh seluruh agama. Hal ini dilakukan sebagai wujud kerukunan dan perdamaian. Kemudian kebenaran dalam konsep ini memudar dengan menyatakan bahwa kebenaran terletak sejauh mana memberikan kebaikan kepada peradaban manusia. Dalam konsepsi ini kebenaran tidak lagi obyektif dan absolute sebab kebenaran diukur dengan kebermanfaatn terhadap peradaban manusia. Dengan begitu jelas kesamaan gagasan moderasi beragama dengan pluralisme agama sebagai mana yang di kemukakan John Hick "*other religions are equally valid ways to the same truth*". (Jannah, 2013, p. 187)

KESIMPULAN

Moderasi beragama di Indonesia memiliki empat konsep yang diutamakan. Pertama, komitmen kebangsaan yang menjadi indikator kemoderatan cara pandang dan sikap seseorang. Kedua, toleransi sebagai sikap/sifat menghargai dan membolehkan suatu pendirian pendapat pandangan kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian dirinya sendiri. Ketiga, anti kekerasan atau anti radikalisme. Keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat konsep tersebut dilatar belakangi tiga alasan utama. Pertama, bertujuan untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Kedua, keberagaman yang sudah ada sejak lama dan penambahan jumlah manusia diberbagai negri. dan wilayah. Ketiga, sebagai strategi kebudayaan dalam merawat kebhinekaan dan keindonesiaan. Namun dalam praktiknya dan teorinya ditemukan beberapa problem yang pada akhirnya mengarah pada prinsip pluralisme agama. Problematika konsep moderasi beragama di Indonesia dalam hal ini dapat dikemukakan kedalam tiga isu. Pertama moderasi beragama wajah baru pluralisme agama, kedua problem bias makna toleransi beragama, ketiga problem kebenaran yang relative.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Al-Isfahani, A.-R. (n.d.). *Mu'jam Mufradat al-Fauzh al-Qur'an*. Dar Al- Fikr.
- Amran Suadi. (2021). *Filsafat Agama, Budi Pekerti, Dan Toleransi (Nilai-nilai Moderasi Beragama)*. Kencana.
- Anis Malik Thoha. (2005). Konsep World Theology dan Global Theology Eksposisi Doktrin Pluralisme Agama, Smith dan Hick. *ISLAMIA*, 4.
- Arif, S. (2018). *Islam dan Diabolisme Intelektual Insists*. INSISTS.
- Armas, A. (2004). Gagasan Frithjof Schuon, Telaah utama. *Islamia*, 3.

- Armayanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. *Tsaqafah*, 10(2), 325. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>
- Faris, A. I. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Dar al-Fikr.
- Hafsah, Ibnu Rusydi, and Didik Himmawan. 2023. "Pendidikan Islam Di Indonesia (Problem Masa Kini Dan Perspektif Masa Depan)". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (1):215-31. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.374.
- Hamid Fahmi Zarkasyi. (2012). *MISYKAT Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*. INSISTS.
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama di Indonesia. *Jurnal Stain Kediri*, 25, 47.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (2016). *Tafsir Al-Qur'an al-Majid An-Nur*. Pustaka Rizki Putra.
- Hick, J. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. Macmillan.
- Ilyas Ba Yunus dan Farid Ahmad. (1991). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*. MIZAN.
- Jannah, U. S. dan N. (2013). *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Kerukukan Antar Umat Beragama*. UIN Maliki Press.
- Jhon L. Esposito, D. (2012). *Moderat dan Radikal*. Referensi.
- Joesoef Sou'yb. (1996). *Agama-Agama Besar di Dunia*. Pustaka al-Husna Zikra.
- Khalid Rahman, A. M. N. (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*. UB Press.
- Lukman Hakim Saifuddin. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Mahmud Arif. (2020). *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama*. Deepublish.
- Maidani, A. H. H. al. (1996). *al-Wasathiyah fi al islam*. Muassasah al-Rayyan.
- Penyusun, T. (1991). *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Cipta Aditya.
- Pipit Aidul Fitriyana, D. (2020). *DINAMIKA MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA*. Litbangdiklat Press.
- Rifki Rosyad, M. Taufiq Rahman, Paelani Setia, Mochamad Ziaul Haq, R. F. B. V. P. (2022). *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Shadily, J. M. E. dan H. (2009). *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (29th ed.). Gramedia Pustaka.
- Shihab, M Quraish. (2020). *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. (n.d.). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Stevri Indra Lumintang. (2002). *Teologi Abu-Abu (Pluralisme Iman)*. YPPII.
- Tobroni, I. S. and. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Remaja Rosdakarya.
- W.J.S Poerwadarminta. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Walzer. (1997). *On toleration*. University Press.